TINDAK PIDANA PELAKU USAHA YANG MEMPERDAGANGKAN PANGAN OLAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PANGAN[1]

Oleh:
Queency Madelin Sarendatu [2]
Vonny A. Wongkar [3]
Marthin L. Lambonan [4]

ABSTRAK

Pangan merupakan kebutuhan pokok sehingga peredarannya perlu diawasi untuk menjamin keamanan dan mutu. Penelitian ini membahas pengaturan dan penerapan tindak pidana bagi Pelaku Usaha yang memperdagangkan Pangan Olahan tanpa Perizinan Berusaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 142 ayat (1) juncto Pasal 91 ayat (1) mengatur pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 bagi Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki Perizinan Berusaha.

Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengubah istilah izin edar menjadi Perizinan Berusaha serta memberikan pengecualian pidana bagi usaha berisiko rendah atau menengah. Penerapannya terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5253 K/Pid.Sus/2022 terkait perdagangan Cap Tikus tanpa izin edar yang memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan tersebut.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pangan, Pelaku Usaha Pangan, Perizinan Berusaha, Pangan Olahan, Pertanggungjawaban Pidana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan atau makanan merupakan salah satu kebutuhan primer (utama) bagi manusia sebab tanpa pangan manusia tidak dapat bertahan lama. Permasalahan dalam pengadaan/ketersediaan pangan, bahwa, suatu rumah tangga, masyarakat atau daerah tertentu dapat mengalami permasalahan produksi pangan. Masalah ini berkaitan dengan ketidakmampuan pangan dalam memenuhi kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan perkembangan individu yang menjadi anggota di dalam rumah tangga. Tingkat permasalahan pangan dipengaruhi oleh tiga hal. Pertama, kemampuan penyediaan pangan kepada tiap individu atau rumah tangga. Kedua, kemampuan memperoleh pangan oleh individu atau rumah tangga. Ketiga, sumber daya yang dimiliki individu atau rumah tangga dalam proses distribusi dan pertukaran pangan. Ketiga hal tersebut dapat terjadi secara bersamaan dan menimbulkan permasalahan pangan yang sifatnya relatif permanen.[5]

Pentingnya pangan mendorong Indonesia membuat undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pangan, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang diundangkan pada tanggal 17 November 2012. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Wikipedia, "*Pangan*", https://id.wikipedia.org/wiki/Pangan, diakses 20/01/2026.

Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang sebelumnya merupakan undang-undang yang mengatur tentang pangan, tetapi dipertimbangkan sebagai suah tidak lagi memenuhi kebutuhan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ini merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara. Menurut L.J. van Apeldoorn, Hukum Adminisstrasi Negara adalah "peraturan-peraturan, yang harus diperhatikan oleh para pendukung kekuasaan pemerintahan yang memegang tugas pemerintahan dalam menjalankan kewajiban pemerintahan".[6] Dalam undang-undang ini dimuat peraturan-peraturan yang harus diperhatikan oleh para pendukung kekuasaan pemerintahan yang memegang tugas pemerintahan dalam menjalankan kewajiban pemerintahan di bidang Pangan.

Sekalipun terutama merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 juga memuat ketentuan pidana untuk memperkuat pelaksanaannya, yang diatur dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana, termasuk Pasal 142. Pasal tersebut menentukan bahwa Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 91 ayat (1) mewajibkan setiap Pelaku Usaha Pangan memiliki izin edar terhadap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagai bentuk pengawasan terhadap keamanan, mutu, dan Gizi. Dengan demikian, unsur Pasal 142 meliputi Pelaku Usaha Pangan, adanya kesengajaan, tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), serta ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00.

Ketentuan tersebut kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 64 angka 21, Pasal 142 diubah dengan mengganti istilah izin edar menjadi Perizinan Berusaha dan tetap memberikan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00. Perubahan tersebut juga memberikan pengecualian dari sanksi pidana bagi Pelaku Usaha Pangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau menengah, yang selanjutnya dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91A.[7]

Berdasarkan Pasal 64 angka 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 91 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengalami perubahan. Pasal 91 ayat (1) mewajibkan Pelaku Usaha Pangan memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

[6] L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino dari "*Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*", cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 321.

[7] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

sesuai kewenangannya terhadap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran. Kewajiban tersebut dikecualikan bagi produk Pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ayat (2).

Berdasarkan perubahan tersebut, unsur Pasal 142 ayat (1) juncto Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 meliputi:

1. Pelaku Usaha Pangan;
2. dengan sengaja;
3. tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran; dan
4. diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dalam hal ketentuan pidana sebelum perubahan dan sesudah perubahan diadakan perbandingan, tampak bahwa materi aspek pidananya tetap dan tidak berubah yaitu mengancamkan pidana terhadap pelaku usaha yang sengaja tidak memiliki izin terkait Pangan Olahan yang diperdagangkan dalam kemasan eceran. Jadi, tetap merupakan tindak pidana tidak memiliki izin edar Pangan Olahan yang diperdagangkan dalam kemasan eceran. Kenyataan sekalipun ada ancaman pidana terhadap perbuatan Pelaku Usaha yang sengaja tidak memiliki izin terkait Pangan Olahan yang diperdagangkan dalam kemasan eceran, masih saja terjadi peristiwa-peristiwa seperti itu.

Kenyataan sekalipun ada ancaman pidana terhadap perbuatan Pelaku Usaha yang sengaja tidak memiliki izin terkait Pangan Olahan yang diperdagangkan dalam kemasan eceran, masih saja terjadi peristiwa-peristiwa seperti itu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pelaku usaha yang memperdagangkan pangan olahan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pangan?
2. Bagaimana penerapan tindak pidana pelaku usaha yang memperdagangkan pangan olahan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pangan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Pelaku Usaha yang Memperdagangkan Pangan Olahan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pada saat diundangkan tanggal 17 November 2012, melalui Pasal 142 mengatur bahwa Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Pasal 91 ayat (1) mewajibkan Pelaku Usaha Pangan memiliki izin edar sebagai bentuk pengawasan terhadap keamanan, mutu, dan Gizi.

Bagian-bagian ketentuan pidana dalam Pasal 142 juncto Pasal 91 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 sebelum perubahan, yaitu:

1. Pelaku Usaha Pangan;
2. Yang dengan sengaja;
3. Tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1);
4. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Ketentuan tersebut kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Pasal 142 ayat (1) mengubah istilah izin edar menjadi Perizinan Berusaha, sedangkan Pasal 142 ayat (2) mengatur pengecualian sanksi pidana bagi Pelaku Usaha Pangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau menengah, serta ayat (3) mengatur pengenaan sanksi administratif. Sementara itu, Pasal 91 ayat (1) diubah dengan mewajibkan Pelaku Usaha Pangan memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

Unsur-unsur tindak pidana tidak memiliki izin terkait Pangan Olahan yang diperdagangkan dalam kemasan eceran dalam Pasal 142 ayat (1) *juncto* Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 *juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha Pangan

"Pelaku Usaha Pangan" adalah sunsur subjek tindak pidana atau yang dapat menjadi pelaku tindak pidana. "Pelaku Usaha Pangan" merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap subjek tindak pidana dalam KUHP yang merupakan ketentuan umum (*lex genealis*).

Dalam KUHP, rumusan tindak pidana banyak kali dimulai dengan kata "barangsiapa" (Bld.: *hij*) yang menunjuk subjek tindak pidana. Contohnya Pasal 338 KUHP yang berbunyi: "barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun", yang merupakan terjemahan terhadap teks bahasa Belanda dari Pasal 338 KUHP: "*Hij die opzettelijk een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan doodslag, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren*".[8] Selain itu, adakalanya rumusan tindak pidana dalam KUHP telah menunjuk subjek tindak pidana tertentu, seperti antara lain:

a. "Seorang warga negara Indonesia" dalam Pasal 123 KUHP, yaitu warga negara Indonesia yang secara sukarela masuk tentara negara asing dengan mengetahui bahwa negara tersebut sedang atau akan berperang dengan Indonesia.
b. "Seorang dokter" dalam Pasal 267 ayat (1) KUHP, yaitu dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu mengenai ada atau tidaknya penyakit, kelemahan, atau cacat.
c. "Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh" dalam Pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHP, yaitu pihak-

[8] W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesi*a, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956, hlm. 1350.

pihak tersebut yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang yang berada dalam lembaga tempat mereka bekerja.

d. "Seorang ibu" dalam Pasal 341 KUHP, yaitu ibu yang karena takut diketahui melahirkan anak kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya.
e. "Seorang pejabat" dalam Pasal 414 ayat (1) KUHP, yaitu pejabat yang dengan sengaja meminta bantuan Angkatan Bersenjata untuk melawan pelaksanaan ketentuan undang-undang, perintah penguasa, atau putusan pengadilan.
f. "Seorang hakim" dalam Pasal 420 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu hakim yang menerima hadiah atau janji untuk memengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya.
g. "Seorang nakhoda kapal Indonesia" dalam Pasal 451bis ayat (1) KUHP, yaitu nakhoda yang menyuruh membuat keterangan kapal yang diketahuinya bertentangan dengan kenyataan.

Pelaku Usaha Pangan sebagai subjek/pelaku tindak pidana, yang mencakup orang perseorangan dan korporasi, merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap subjek tindak pidana dalam KUHP yang hanya mengenal manusia/orang perseorangan. Oleh karenanya dalam penerapan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yang berlaku yaitu ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Hal ini sesuai dengan asas hukum "*lex specialis derogat legi generali*, yaitu ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum".[9]

Asas ini secara normatif juga sudah diatur dalam Pasal 103 KUHP yang menentukan bahwa: "ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali oleh undang-undang ditentukan lain".

2. Yang dengan sengaja

Perbuatan Pelaku Usaha Pangan yang memperdagangkan pangan olahan dalam kemasan eceran tanpa izin edar merupakan perbuatan yang dilakukan "dengan sengaja". Unsur "sengaja" merupakan unsur kesalahan (*schuld*) atau pertanggungjawaban pidana. Menurut D. Simons yang dikutip Moeljatno, kesalahan (*schuld*) adalah keadaan psikis tertentu pada pelaku dan hubungannya dengan perbuatan sehingga pelaku dapat dicela atas perbuatan.[10] Bentuk kesalahan terdiri dari sengaja (*dolus*) dan alpa (*culpa*). Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 menggunakan bentuk kesalahan berupa sengaja (*dolus*).

E. Utrecht menjelaskan bahwa "dengan sengaja" (*opzettelijk*) berarti *willens en wetens*, yaitu dikehendaki dan diketahui.[11] Andi Hamzah menjelaskan bahwa *opzet* merupakan kehendak yang disadari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu serta berarti *willens en wetens*. Dengan demikian, seseorang dikatakan bertindak sengaja apabila menghendaki dan mengetahui perbuatan serta akibat yang ditimbulkannya.

[9] Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 147.

[10] Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 158.

[11] E. Utrecht, *Hukum Pidana 1*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960, hlm. 299.

Dalam doktrin dan yurisprudensi dikenal tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

a. sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
b. sengaja dengan kesadaran tentang kepastian atau keharusan (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*); dan
c. sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*), yang juga dikenal sebagai *opzet met mogelijkheidsbewustzijn*, *voorwaardelijk opzet*, atau *dolus eventualis*.

Sengaja sebagai maksud terjadi apabila pelaku menghendaki akibat dari perbuatannya. H.B. Vos sebagaimana dikutip Andi Hamzah menjelaskan bahwa pelaku tidak akan melakukan perbuatan apabila mengetahui akibat yang dikehendakinya tidak akan terjadi. Teguh Prasetyo juga menjelaskan bahwa pelaku menghendaki perbuatan sekaligus akibat yang dilarang.[12] Contohnya, X dengan sengaja menembakkan pistol kepada Y dengan kehendak agar Y meninggal.

Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian atau keharusan terjadi ketika pelaku tidak sepenuhnya menghendaki akibat tersebut, tetapi mengetahui bahwa akibat itu merupakan konsekuensi yang pasti terjadi untuk mencapai tujuan lain. Contohnya dalam kasus Thomas van Bremerhaven, pemilik kapal memasang dinamit agar kapal tenggelam demi memperoleh uang asuransi. Apabila penumpang meninggal akibat perbuatan tersebut, kematian itu merupakan akibat yang diketahui pasti oleh pelaku.

Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan terjadi ditunjukkan dalam kasus *Hoornse taart-arrest*. Pelaku mengirim kue tart yang telah diberi racun tikus kepada seseorang yang hendak dibunuhnya, padahal ia mengetahui bahwa istri orang tersebut juga tinggal di alamat yang sama dan kemungkinan memakan kue tersebut. Meskipun masih memiliki kesempatan untuk mencegah akibat tersebut, pelaku tidak melakukannya sehingga perbuatannya dipandang sebagai kesengajaan dengan kemungkinan terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut, unsur "dengan sengaja" dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mencakup tiga bentuk kesengajaan, yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran tentang kepastian atau keharusan, dan sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan.

B. Penerapan Tindak Pidana Pelaku Usaha Yang Memperdagangkan Pangan Olahan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pangan

Pelaku usaha yang memperdagangkan pangan olahan dalam kemasan eceran wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ketentuan tersebut mewajibkan setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

[12] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 98.

"Pangan Olahan" berdasarkan Pasal 1 angka 19 adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan. Sebaliknya, "Pangan Segar" menurut Pasal 1 angka 18 merupakan pangan yang belum mengalami pengolahan dan dapat dikonsumsi langsung atau menjadi bahan baku pengolahan pangan. Adapun "Kemasan Pangan" menurut Pasal 1 angka 35 adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak dengan pangan.

Istilah "eceran" tidak diberikan definisinya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. KBBI mengartikan "ecer" sebagai menjual secara sedikit-sedikit atau satu-satu, sedangkan "eceran" berarti penjualan atau pembelian barang secara satu-satu atau sedikit-sedikit. Berdasarkan pengertian tersebut, kemasan eceran dapat dipahami sebagai kemasan pangan yang dijual secara satu-satu atau sedikit-sedikit.

Salah satu contoh pangan olahan dalam kemasan eceran adalah produk kue produksi PT Mayora Indah Tbk dalam kemasan berisi 10 kue dengan kode BPOM RI MD 235631306050. Kode BPOM RI MD merupakan izin edar bagi produk pangan yang diproduksi oleh industri makanan besar dalam negeri atau produk tertentu yang menggunakan bahan dan klaim tertentu.[13]

Kewajiban memiliki izin edar sebelumnya diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan. Pasal 2 mengatur bahwa setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar. Ketentuan tersebut juga mencakup pangan fortifikasi, pangan SNI wajib, pangan program pemerintah, pangan untuk uji pasar, dan bahan tambahan pangan.[14]

Peraturan tersebut juga menentukan beberapa pangan yang tidak wajib memiliki izin edar, antara lain pangan industri rumah tangga, pangan dengan masa simpan kurang dari tujuh hari, pangan untuk bahan baku, pangan dalam kemasan besar yang tidak dijual langsung kepada konsumen, pangan yang dikemas langsung di hadapan pembeli, pangan siap saji, dan pangan yang hanya mengalami pengolahan minimal.

Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 kemudian digantikan oleh Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan. Pasal 3 ayat (1) menentukan bahwa setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki PB-UMKU. PB-UMKU merupakan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagai bentuk persetujuan registrasi. Berdasarkan Pasal 5, PB-UMKU diterbitkan oleh Kepala Badan dan dapat berupa sertifikat pemenuhan komitmen pangan olahan, sertifikat persetujuan pangan olahan wajib SNI, izin edar pangan olahan, atau izin edar pangan olahan dengan notifikasi. Dengan demikian,

[13] Dinas Pertanian dan Pangan Yogyakarta, "*Sertifikasi Jaminan Kemanan Dan Mutu Pangan Berdasarkan Jenis Pangan Dan Kewenangannya*",https://pertanian.jogjakota.go.id/detail/index/17586#:~:text=BPOM%20RI%20MD%20(Makanan%20Dalam,%2C%20pewarna%2C%20dll)%2C%20atau, diakses 11/06/2026.

[14] Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 tentang tentang Pendaftaran Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23)

pangan olahan dalam kemasan eceran memperoleh legalitas peredarannya melalui PB-UMKU.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memberikan pengecualian terhadap kewajiban tersebut. Pasal 91 ayat (2) menentukan bahwa kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha dikecualikan terhadap pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh usaha mikro dan kecil. Ketentuan ini menggantikan pengecualian sebelumnya yang ditujukan kepada industri rumah tangga pangan. Dengan ketentuan baru tersebut, pengecualian terhadap industri rumah tangga telah tercakup dalam kategori usaha mikro dan kecil. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha berdasarkan Pasal 91 ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selain pengecualian pada kewajiban perizinan, Pasal 142 ayat (2) memberikan pengecualian terhadap pengenaan sanksi pidana. Pelanggaran Pasal 142 ayat (1) tidak dikenai sanksi pidana apabila dilakukan oleh Pelaku Usaha Pangan yang kegiatan usahanya berisiko rendah atau menengah. Tingkat risiko tersebut dalam Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2023 dibedakan menjadi risiko menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi berdasarkan antara lain target konsumen, klaim, penggunaan bahan tambahan pangan, proses produksi, bahan baku, dan risiko produk.

Pelaku Usaha Pangan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha tetapi menjalankan usaha berisiko rendah atau menengah tidak dikenai pidana, melainkan sanksi administratif berdasarkan Pasal 91A. Sanksi tersebut berupa denda, penghentian sementara kegiatan/produksi/peredaran, penarikan pangan dari peredaran, ganti rugi, dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 5253 K/Pid.Sus/2022 tanggal 27 September 2022 merupakan perkara sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Putusan ini tetap relevan karena perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak mengubah materi tindak pidana dan ancaman pidananya.

Dalam perkara tersebut, Terdakwa Meidy Welly Saroinson ditangkap ketika mengirim 100 karung minuman beralkohol jenis Cap Tikus dari Gorontalo menuju Palu, Sulawesi Tengah. Setiap karung berisi empat kantong plastik dengan kapasitas 12,5 liter sehingga jumlah keseluruhannya mencapai 5.000 liter. Minuman tersebut akan dijual kepada pembeli di Palu dan tidak dilengkapi izin edar dari BPOM. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium BPOM Gorontalo, minuman tersebut mengandung etanol sebesar 37,92%.

Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan tunggal berdasarkan Pasal 142 *juncto* Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dakwaan tunggal merupakan dakwaan yang hanya memuat satu tindak pidana tanpa menyertakan pasal penyertaan (*deelneming*) ataupun perbarengan tindak pidana (*concursus*). Andi Hamzah menjelaskan bahwa dakwaan tunggal digunakan apabila terdakwa hanya melakukan satu macam perbuatan. [15] M. Yahya Harahap juga menyatakan bahwa dakwaan tunggal hanya berisi satu dakwaan dan umumnya digunakan terhadap tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung

[15] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 184.

penyertaan, perbarengan, alternatif, maupun subsidair. [16]

Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar dan menuntut pidana penjara selama dua bulan. Barang bukti berupa minuman Cap Tikus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan kendaraan truk dan STNK dikembalikan kepada pemiliknya.

Pengadilan Negeri Limboto melalui Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Lbo tanggal 2 Juni 2021 menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tidak memiliki izin edar pangan olahan untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran. Terdakwa dijatuhi pidana denda Rp15.000.000,00 dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama dua bulan.

Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding dan Pengadilan Tinggi Gorontalo melalui Putusan Nomor 59/PID.SUS/2021/PT GTO tanggal 30 Agustus 2021 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto.[10] Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi dengan alasan tidak sependapat dengan putusan *judex facti*.

Mahkamah Agung menilai alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum. Menurut Mahkamah Agung, minuman Cap Tikus tersebut bukan minuman beralkohol tradisional karena tidak diperuntukkan bagi kepentingan budaya, adat istiadat, atau upacara keagamaan. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019, minuman tersebut wajib memiliki izin edar dari BPOM. Perbuatan Terdakwa kemudian dinyatakan telah memenuhi unsur tindak pidana Pasal 142 *juncto* Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.

Mahkamah Agung juga mempertimbangkan bahwa berat ringannya pidana pada dasarnya merupakan kewenangan *judex facti*. Akan tetapi, apabila putusan *judex facti* kurang memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), *judex juris* dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menilai jumlah minuman yang mencapai 5.000 liter, luasnya kemungkinan dampak peredaran, aspek keadilan dan kemanfaatan, serta perlunya menghindari disparitas pemidanaan menjadi alasan untuk memperbaiki pidana.

Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 5253 K/Pid.Sus/2022 menolak permohonan kasasi Penuntut Umum, tetapi memperbaiki pidana menjadi denda Rp50.000.000,00 dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama tiga bulan. Terdakwa juga dibebani biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00.

Dari perkara tersebut dapat ditarik beberapa hal. Pertama, perdagangan minuman beralkohol Cap Tikus tanpa izin edar untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran merupakan tindak pidana berdasarkan Pasal 142 *juncto* Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dan tetap menjadi tindak pidana berdasarkan Pasal 142 ayat (1) *juncto* Pasal

[16] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985, hlm. 428.

91 ayat (1) setelah perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, karena perubahan tersebut tidak mengubah materi tindak pidana dan ancaman pidananya. Kedua, Mahkamah Agung dapat memperbaiki berat ringannya pidana apabila putusan *judex facti* kurang memberikan pertimbangan hukum. Ketiga, Mahkamah Agung dalam perkara ini menilai pidana denda dapat dijatuhkan sepanjang jumlahnya dianggap setimpal dengan perbuatan yang dilakukan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana pelaku usaha yang memperdagangkan pangan olahan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pangan merupakan tindak pidana dengan unsur-unsur: Pelaku Usaha Pangan; Yang dengan sengaja; Tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1). Tindak pidana ini dapat mencakup perbuatan memperdagangkan minuman beralkohol Cap Tikus yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Pangan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha untuk Pangan Olahan dalam Kemasan Eceran untuk Cap Tikus.
2. Penerapan tindak pidana pelaku usaha yang memperdagangkan pangan olahan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pangan dalam putusan MA No. 5253 K/Pid.Sus/2022, yaitu tindak pidana ini sudah memadai jika dijatuhkan pidana denda asalkan beratnya pidana denda itu cukup setimpal dengan perbuatan.

B. Saran

1. Undang-Undang Pangan dan perubahan-perubahannya, serta ketentuan-ketentuan pidana di dalamnya. perlu lebih disosialisasi kepada masyarakat luas.
2. Pidana denda merupakan salah satu pidana pokok dalam hukum pidana di Indonesia sehingga selalu perlu dipertimbangkan untuk dijatuhkan sebagai alternatif untuk pidana penjara.

DAFTAR PUSAKA

Buku

Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino dari "*Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*", cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

Enschede, Ch.J. dan A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana* terjemahan A.S. Di Pradja dari *Beginselen van strafrecht*, Alumni, Bandung, 1982.

Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

_____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985.

Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet,2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.

Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanbda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan Tristam Pascal Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016

Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, Hukum Pidana editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.

Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik),* Rajawali Pers, Depok, 2018

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.

Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 tentang tentang Pendaftaran Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23)

Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 708)

Internet

Dinas Pertanian dan Pangan Yogyakarta, "*Sertifikasi Jaminan Kemanan Dan Mutu Pangan Berdasarkan Jenis Pangan Dan Kewenangannya*", diakses 11/06/2026.

Direktori Putusan Mahkamah Agung, "*Putusan Mahkamah Agung Nomor 5253 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 27 September 2022*",

Gramedia Blog, "*Pengertian Agribisnis: Ruang Lingkup, Fungsi, dan Contohnya*",

Wikipedia, "*Pangan*", 20/01/2026